

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Magang 1 yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Balonggandu Karawang Jawa Barat dari tanggal 16 Agustus - 10 September 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, masih kurang diantaranya Petugas penimbangan kendaraan bermotor dan Penguji kendaraan bermotor;
2. Rusaknya Fasilitas sarana UPPKB seperti lahan parkir yang membuat banyak pengemudi yang memilih melanggar parkir yaitu di arah pintu keluar UPPKB, sehingga kegiatan operasional tidak optimal;
3. Masih banyak kendaraan yang melanggar ODOL (Over Dimension Over Loading) seperti denda untuk pelanggar daya angkut tidak akan bikin jera dikarenakan denda lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa.
4. Masih ditemukan buku uji palsu pada UPPKB Balonggandu padahal sistem sudah maju dengan diterapkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)
5. Kurangnya penanganan di lalu lintas sehingga masih banyak kendaraan angkutan barang yang lolos dan tidak melewati jembatan timbang.
6. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Balonggandu yang masih kurang pada bagian kelengkapan P3K dan tata cara penanganan kecelakaan kerja.
7. Kurangnya rambu-rambu arah parkir membuat pengemudi kendaraan yang melanggar kebingungan dan harus diarahkan oleh petugas lapangan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan

produktivitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor agar kendaraan tidak hanya terhindar dari muat berlebih (over load), namun juga dapat terhindar dari ukuran berlebih (over dimension);
2. Perlu adanya perbaikan sarana seperti lahan parkir agar tidak menimbulkan parkiran di akses pintu keluar UPPKB, sehingga kegiatan operasional menjadi optimal;
3. Sebaiknya selalu dilakukan transfer muatan jika kendaraan itu telah terjadi overload, tidak hanya tilangan;
4. Pemberian label pada buku uji berupa peringatan sanksi pidana dan denda apabila melakukan pemalsuan buku uji sebagai peringatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab;
5. Pengawasan yang harus diperketat agar kendaraan angkutan barang yang melewati UPPKB Balonggandu dapat masuk dan melakukan proses penimbangan.
6. Kelengkapan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur penanganan saat terjadi kecelakaan kerja untuk tenaga kerja di UPPKB Balonggandu.
7. Perlunya penambahan rambu-rambu di area UPPKB Balonggandu, semacam arah parkir bagi pengemudi yang melanggar dan rambu parkir kendaraan yang dibedakan jenis pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
Jakarta
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*. Jakarta
- Peraturan Menteri No.134 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan bermotor di Jalan*. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017
tentang *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan
Motor di Jalan*. Jakarta
- Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. 2021. *Profil Satuan Pelayanan
UPPKB Balonggandu*. Karawang : Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Hukum Keselamatan Kerja)*. Jakarta